



PUTUSAN

Nomor : 55 -K/PM II-11/AD/VII/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ADI WIDAYAT.
Pangkat / Nrp : Kopda / 31970140810277.
J a b a t a n : Tabakso Intel Kima.
K e s a t u a n : Yonif 405/SK.
Tempat, tanggal lahir : Rembang, 3 Pebruari 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 405/SK Wangon.

Terdakwa tidak ditahan :

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Berita Acara pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-4/Dewa Ratna selaku Papera Nomor : Skep/17/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013.
2 Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK-52/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013.
3. Surat tanda terima Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengetahui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK-52/
VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

- 2 Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Secara bersama-sama melakukan penipuan ”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy surat Dandepom IV/1 Purwokerto nomor : B/589/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012.
- 1 (satu) eksemplar surat dari PT Adira No. 1/LGL/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012.
- 1 (satu) eksemplar surat kuasa penarikan nomor : 0404.12.C.07881.
- 2 (dua) lembar foto copy mobil Suzuki APV Nopol : R8753 JB.
- Berita Acara serah Terima Kendaraan Bermotor tanggal 7 September 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya
Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat dibawah ini, sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal lima Bulan September tahun 2000 dua belas atau waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2000 dua belas di Dusun Sidasari RT 07/04 Kel. Kubangkangkung, Kec. Kawunganten, Kab. Cilacap, Jawa Tengah atau tempat lain setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara bersama sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31970140810277 kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan infantri di Dodiklatpur Klaten, setelah lulus ditugaskan di Yonif 405/SK Wangon dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam dinas aktif dengan pangkat terakhir Kopda.
- b. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2003 telah berkenalan dengan Sdr. Agung Wibowo (Saksi-5) alias Bagus karyawan eksternal PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Purwokerto yang bertugas sebagai eksekutor penarikan atas barang barang /kendaraan nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran sedangkan dengan Sdr. Rasun (Saksi-1) kenal sejak tanggal 5 September 2012 saat Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk melakukan penarikan mobil Suzuki APV

Nopol : R 8753 JB milik Saksi-1, namun antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-5 tersebut tidak ada hubungan keluarga atau famili.

- c. Bahwa pada bulan April 2012 Saksi-1 telah menandatangani perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan Hak Milik Secara Fidusia atas 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Nopol R 8753 JB dengan PT Adira Dinamika Multi Finance Cab. Purwokerto seharga Rp. 129.711.534,- (Seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) dalam jangka waktu kredit selama 4 (empat) tahun dengan angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 3.761.000,- (Tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- d. Bahwa setelah menandatangani perjanjian akad kredit dengan Pihak PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Purwokerto tersebut, Saksi-1 pada bulan Mei 2012 telah memenuhi kewajibannya membayar angsuran bulan pertama sebesar Rp. 3.761.000,- (Tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah), namun oleh karena Saksi -1 mengalami kesulitan ekonomi kemudian sejak bulan Juni 2012 sampai dengan bulan September 2012 atau selama 3 (tiga) bulan Saksi-1 tidak dapat memenuhi kewajiban membayar angsuran kepada PT Adira Dinamika Multi Finance cabang Purwokerto selaku kreditur.
- e. Bahwa setelah 3 (Tiga) bulan Saksi-1 tidak memenuhi kewajibannya kepada PT Adira Dinamika Multi Finance, selanjutnya Sdr. R. Wahyu Wahono selaku kepala cabang PT Adira Dinamika Multi Finance memberikan Surat Kuasa Penarikan nomor : 0404.12.C.07881 tanggal 5 September 2012 .kepada Sdr. Puji Widodo (Saksi-4) selaku karyawan eksternal PT Adira Dinamika Multi Finance cabang Purwokerto untuk melakukan penarikan atas 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Nopol : R 8753 JB milik Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g Setelah menerima surat kuasa penarikan dari kepala cabang PT Adira Dinamika Multi Finance, selanjutnya Saksi-4 minta bantuan kepada Sdr. Agung Wibowo (Saksi-5) selaku karyawan eksternal untuk melakukan penarikan atas 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Nopol : R 8753 JB milik Saksi-1 dengan memberikan biaya penarikan kepada Saksi-5 sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya dengan berbekal Surat Kuasa Penarikan atas nama Saksi-4 tersebut, Saksi-5 pada tanggal 5 September 2012 sekira pukul 08.00 dengan mengendarai mobil daihatsu Terios warna putih Nopol : R 9451 QT berangkat dari PT Adira Dinamika Multi Finance Purwokerto menuju rumah Saksi-1.

g Bahwa sesampainya di Desa Jeruk Legi, Banyumas, Saksi-5 menghubungi Terdakwa untuk diajak menarik mobil suzuki APV Nopol : R 8753 JB milik Saksi-1 dengan perjanjian Terdakwa akan diberi uang jasa sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dan atas ajakan Saksi-5 tersebut Terdakwa menyanggupinya kemudian Saksi-5 menjemput Terdakwa di Asrama Yonif 405/SK Wangon kemudian dengan berpakaian dinas PDL Loreng lengkap Terdakwa dan Saksi-5 pergi bersama menuju rumah Saksi-1 di Dusun Sidasari RT 07/04 Kel. Kubangkangkung, Kec. Kawunganten, Kab. Cilacap, Jawa Tengah.

h Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi-5 sampai di rumah Saksi-1, setelah bertemu dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa dan Saksi-5 adalah petugas dari PT Adira Dinamika Multi Finance cabang Purwokerto yang diberi kuasa untuk menarik 1 (satu) unit mobil suzuki APV warna hitam Nopol : R 8753 JB milik Saksi-1 karena Saksi-1 tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran selama 3 (Tiga) bulan kepada PT Adira Dinamika Multi Finance cabang Purwokerto selaku kreditur selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 mengajak Saksi-1 untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di Polres Banyumas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i Bahwa atas penjelasan dan ajakan dari Terdakwa dan Saksi-5 tersebut, Saksi-1 percaya bahwa Terdakwa dan Saksi-5 adalah pihak yang diberi kuasa oleh PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Purwokerto untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet mobil Suzuki APV Nopol R 8753 JB miliknya, sehingga Saksi-1 tergerak hatinya mengikuti ajakan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahannya di Polres Banyumas, selanjutnya Saksi-1 bersama dengan Terdakwa dengan mengendarai Mobil Suzuki APV Nopol : R 8753 JB milik Saksi-1 sedangkan Saksi-5 mengendarai mobilnya sendiri meninggalkan rumah Saksi-1 seolah olah akan mengajak Saksi-1 ke Polres Banyumas, namun sesampainya di terminal bus Wangon Terdakwa menghentikan mobilnya setelah berhenti Saksi-5 juga menghentikan mobilnya, kemudian Saksi-5 mendekati Saksi-1 dan memaksa Saksi-1 untuk menyerahkan kunci kontak serta STNK mobil Suzuki APV Nopol : R 8753 JB kepada Saksi-5, namun Saksi-1 tidak mau menyerahkan kepada Saksi-5 karena sesuai kesepakatan awal akan diselesaikan di Polres Banyumas.
- j Bahwa setelah melihat Saksi-1 tidak mau menyerahkan kunci mobil berikut STNKnya kepada Saksi-5, selanjutnya Terdakwa berusaha meyakinkan kepada Saksi-1 dengan mengatakan : **“Serahkan saja mobilnya nanti saya bantu”** dan atas ucapan Terdakwa tersebut Saksi-1 bertambah yakin bahwa Terdakwa benar benar akan membantu Saksi-1 menyelesaikan permasalahan dengan PT Adira Dinamika Multi Finance di Polres Banyumas, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan kunci kontak berikut STNKnya kepada Terdakwa, namun setelah Saksi-1 menyerahkan kunci kontak berikut STNKnya kepada Terdakwa ternyata Saksi-1 tidak diajak ke Polres Banyumas, akan tetapi dengan cara paksa Saksi-1 diturunkan dari mobil oleh Terdakwa, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diberi uang untuk ongkos pulang sebesar Rp. 100.

000,- (Seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa.

k Bahwa setelah berhasil menguasai penuh mobil Suzuki APV Nopol: R 8753 JB berikut STNK nya dari tangan Saksi-1 tersebut, Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 membawa mobil milik Saksi-1 daerah Tanjung, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas sesampainya di sebuah SPBU Tanjung kemudian mobil tersebut oleh Terdakwa dan Saksi-5 diserahkan kepada Saksi-4 selaku pihak yang menerima Surat Kuasa Penarikan dari PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Purwokerto, kemudian Saksi-4 memberikan uang jasa penarikan kepada Saksi-5 sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan uang jasa dari Saksi-5 sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) sesuai perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi-5.

1 Bahwa dalam upaya untuk meyakinkan Saksi-1 agar mau menyerahkan mobil suzuki APV Nopol : R 8753 JB, Terdakwa dan Saksi-5 saat bertemu Saksi-1 di rumahnya telah mengaku petugas dari PT Adira Dinamika Multi Finace dan mengaku mendapat surat kuasa untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet Saksi-1 kepada PT Adira Multi Dinamika Multi Finance dan akan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut di Polres Banyumas hanyalah karangan kebohongan atau tipu muslihat Terdakwa dan Saksi-5 belaka kepada saksi-1 karena dalam kenyataannya Terdakwa adalah bukan petugas dari PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Purwokerto dan Terdakwa maupun Saksi-5 tidak pernah mendapat Surat kuasa untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet antara Saksi-1 dengan Pihak PT Adira Dinamika Multi Finance, namun hal tersebut sengaja Terdakwa dan Saksi-5 lakukan dengan tujuan agar Saksi-1 percaya dan yakin kepada Terdakwa dan Saksi-5 sehingga Saksi-1 mau menyerahkan 1 (satu) unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Suzuki APV Nopol : R 8753 JB miliknya kepada

Terdakwa.

m Bahwa sekiranya Terdakwa dan Saksi-5 pada saat bertemu dengan Saksi-1 dirumahnya tersebut tidak mengaku petugas dari PT Adira Dinamika Multi Finance, yang diberi kuasa untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet atas 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Nopol : R 8753 JB antara Saksi-1 dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance dan seolah olah akan menyelesaikan permasalahan tersebut di Polres Banyumas, maka sudah barang tentu Saksi-1 tidak akan mau menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Nopol : R 8753 JB berikut STNKnya miliknya kepada Terdakwa dan Saksi-1 selaku debitur akan menyelesaikan sendiri dengan PT Adira Dinamika Multi Finance cabang Purwokerto selaku kreditur.

n Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa telah dibohongi atau tertipu oleh Terdakwa sehingga mengalami kerugian berupa kehilangan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Nopol : R 8753 JB seharga kurang lebih RP. 129.000.000,- (Seratus dua puluh sembilan juta rupiah) kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Dandenspom IV/1 Purwokerto untuk diproses menurut hukum yang berlaku sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-26/A-21/X/2012/ IV/1 tanggal 5 Oktober 2012.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : 378 KUHP yo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang di Dakwakan kepadanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan pertama Terdakwa meminta didampingi oleh Penasihat Hukum tetapi setelah diberikan waktu selama dua bulan ternyata tidak bisa menghadirkan Penasihat Hukum dan menurut Majelis Hakim perkara tersebut tidak wajib didampingi oleh Penasihat Hukum sesuai dengan ketentuan Undang-undang, oleh karena itu, sesuai asas peradilan yang cepat, murah dan sederhana Majelis Hakim melanjutkan persidangan tersebut walaupun Penasihat Hukum Terdakwa belum bisa dihadirkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah menurut Undang-undang tetapi karena tempatnya jauh sehingga semuanya tidak bisa hadir, dan keterangannya di BAP Pom telah disumpah, oleh karenanya keterangan tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi – 1 :

Nama lengkap : RASUN.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 7 Pebruari 1965.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Dsn. Karyamekar, Rt.05 Rw.03, Kel. Bojong Kec. Kawunganten, Kab. Cilacap Jawa Tebgah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Sdr. Bagus Agung Wibowo (Saksi-5) dan terhadap Terrsangka dan Saksi-1, Saksi tidak ada hubungan keluarga atau famili.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan April 2012 Saksi telah kredit satu unit mobil Suzuki APV dari leasing Adira Purwokerto dengan perjanjian kredit selama 4 tahun dengan angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 3.761.000,- (Tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan saksi baru mengangsur sebanyak satu kali kemudian sejak bulan Juni 2012 Saksi tidak bisa memenuhi kewajiban membayar angsurannya.

- 3 Bahwa karena sudah 3 bulan Saksi tidak membayar angsuran, pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 sekira pukul 10.00 Terdakwa dengan berpakaian PDL Loreng bersama dengan Saksi-5 datang kerumah Saksi di Dusun Sidasari RT 07/RW 04 Kel. Kubangkangkung, Kec. Kawunganten, Kab. Cilacap selanjutnya Saksi-5 memberi penjelasan bahwa Saksi telah terlambat membayar angsuran mobil Nopol : R 8753 JB di Leasing Adira Purwokerto dan atas penjelasan tersebut Saksi mengakui keterlambatan pembayaran angsuran, kemudian Saksi-5 menyodorkan Berita Acara serah Terima Kendaraan Bermotor

Untuk ditanda tangani Saksi, dan atas permintaan dari Saksi-5 tersebut Saksi tanpa membacanya langsung menandatangani kemudian semula Terdakwa dan Saksi-5 mengajak

Saksi ke Polres Purwokerto untuk menyelesaikan permasalahan tunggakan kredit kendaraan Suzuki APV warna hitam angsuran mobil tersebut Nopol : R 8753 JB.

- 4 Bahwa atas ajakan Terdakwa dan Saksi-5, selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa berangkat dengan mengendarai Mobil Suzuki APV Nopol : R 8753 JB sedangkan Saksi -5 mengendarai mobilnya sendiri, pergi mengikuti ajakan Terdakwa dan Saksi-5, yang mengatakan untuk pergi ke Polres Purwokerto, kemudian sekira pukul 11.00 WIB sesampainya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam terminal bus Wangon, Terdakwa menghentikan mobil APV yang dikendarainya begitu juga Saksi-5, kemudian Saksi-5 meminta Saksi untuk menyerahkan kunci kontak serta STNK Mobil Suzuki APV Nopol : R 8753 JB dan Terdakwa juga berkata : “Serahkan saja mobilnya nanti saya bantu” selanjutnya Saksi diturunkan dari mobil selanjutnya mobil APV Nopol : R 8753 JB dibawa pergi oleh Terdakwa.

- 5 Bahwa menurut Saksi, Terdakwa membawa mobil Suzuki APV Nopol : R 8753 JB karena Saksi tidak membayar angsurannya di leasing Adira Purwokerto yang katanya akan diselesaikan di Polres Purwokerto, namun Saksi tidak dibawa ke Polres Purwokerto akan tetapi diturunkan di Terminal bus Wangon.
- 6 Bahwa saat Terdakwa dan Saksi-5 datang di rumah Saksi tidak menunjukan surat kuasa penarikan mobil Suzuki APV, namun hanya menunjukan surat perjanjian fidusia dan ajakan ke Polres Purwokerto oleh Terdakwa dan Saksi-5, namun menurut Saksi hal itu hanya cara Terdakwa dan Saksi-5 agar Saksi mau menyerahkan mobilnya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah sebagian bahwa Terdakwa tidak menurunkan Saksi tetapi Saksi sendiri yang minta turun karena akan mengambil uang pelunasan.

SAKSI-2 :

Nama lengkap : TURYONO.
Pekerjaan : Buruh Tani.
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 3 April 1986.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Islam.

Alamat tempat tinggal : Dsn. Karyamekar Rt. 04 Rw. 03, Kel.
Bojong Kec. Kawunganten, Kab. Cilacap
Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun dengan Sdr. Agung Wibowo alias Bagus (Saksi-5) dan dengan kedua orang tersebut Saksi tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 sekira pukul 10.00 WIB Saksi saat sedang memperbaiki teras rumah Sdr. Rasun (Saksi-1) telah datang Terdakwa yang dengan berpakaian PDL Loreng bersama dengan Saksi-5 dengan mengendarai mobil Toyota Rush warna putih yang Saksi tidak tahu nopolnya datang kerumah Saksi-1 di Dusun Sidasari RT 07/RW 04 Kel. Kubangkungkung, Kec. Kawunganten, Kab. Cilacap untuk menemui Saksi-1.--
3. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-5 bertemu dengan Saksi-1 di ruang tamu, dari luar Saksi mendengar suara Terdakwa menyebutkan bahwa Terdakwa dan Saksi-5 adalah petugas dari Leasing PT Adira dan akan membawa mobil Suzuki APV Nopol : R 8753 JB milik Saksi-1 karena Saksi-1 tidak membayar angsurannya selama 3 (tiga) bulan kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk diselesaikan di Polres Banyumas.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta kunci mobil Suzuki APV warna hitam Nopol : R 8753 JB beserta STNKnya kemudian pergi dengan menggunakan mobil Suzuki APV Nopol : R 8753 JB bersama Saksi-1 sedangkan Saksi-5 menggunakan mobil Toyota Rush warna putih miliknya menuju Polres Banyumas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa keesokan harinya yaitu tanggal 6 September 2012 Saksi datang lagi kerumah Saksi-1 untuk melanjutkan memperbaiki teras rumahnya, saat bertemu dengan isteri Saksi-1 yang bernama Ny. Sutiya, yang bersangkutan menceritakan bahwa Saksi-1 pulang

kerumah pukul 21.00 WIB karena mobil Suzuki APV Nopol : R 8753 JB milik Saksi-1 berikut STNKnya telah diambil oleh Terdakwa dan Saksi-5 dan Saksi-1 diturunkan dari mobil di terminal bus Wangon.

- 6 Bahwa selain Saksi, yang mengetahui Terdakwa dan Saksi-5 mengambil mobil suzuki APV Nopol : R 8753 JB milik Saksi-1 dirumah Saksi-1 adalah isteri dari Saksi-1 yaitu Ny. Sutiya, namun pada tanggal 11 September 2012 Ny. Sutiya telah berangkat kerja di Malaysia dan hingga sekarang Saksi tidak tahu dimana keberadaan mobil Suzuki APV Nopol : R 8753 JB milik Saksi-1 tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

SAKSI-3 :

Nama lengkap : FIRDAUS SUDARMANTO.
Pekerjaan : Karyawan PT Adhira Finance.
Tempat, tanggal lahir : Purwokerto, 29 April 1977.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl.Kopral Partodo Rt.001 Rw.004 Kel.
Rejasari Kec. Purwokerto Barat Kab.
Banyumas

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Sdr. Bagus Agung Wibowo (Saksi-5) dan dengan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang tersebut Saksi tidak ada hubungan keluarga atau famili.

- 2 Bahwa Saksi bekerja di PT Adira Finance cabang Purwokerto sejak tahun 2001 sedangkan tugas Saksi adalah sebagai Head Collector untuk penanganan keterlambatan angsuran nasabah tiga bulan keatas
- 3 Bahwa sistem kerja bagi nasabah yang terlambat membayar angsurannya adalah jika terlambat selama 7 (Tujuh) hari, debitur atau nasabah diberikan surat peringatan yang pertama, jika terlambat selama 14 (Empat belas) hari diberikan surat peringatan kedua dan jika terlambat selama 21 (Dua puluh satu) hari diberikan surat peringatan yang ketiga, jika terlambat lebih dari 31 (Tiga puluh satu) hari diterbitkan surat penarikan kendaraan yang dilakukan oleh Karyawan Internal atau Karyawan tetap PT Adira dan apabila sudah terlambat selama 61 (Enam puluh satu) hari ditangani oleh Karyawan eksternal (Deb.Collector / Karyawan tidak tetap) PT. Adira, .sedangkan untuk anggota TNI tidak diijinkan menangani penarikan kendaraan nasabah yang terlambat membayar angsuran dan hal tersebut tertuang dalam peraturan PT Adira Finance.
- 4 Bahwa untuk penarikan kendaraan yang terlambat membayar angsurannya, karyawan internal dibekali Surat Tugas penarikan dan karyawan External PT Adira selalu dibekali dengan surat Kuasa Penarikan, sedangkan pada saat melakukan penarikan kendaraan suzuki APV Nopol : R 8753 JB milik Sdr. Rasun (Saksi-1) dari pihak PT Adira Finance telah mengeluarkan surat kuasa Penarikan kepada Sdr. Puji Widodo (Saksi-4) karena Saksi-1 telah terlambat membayar angsuran selama 3 bulan lebih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Bahwa untuk teknis penarikan kendaraan yang terlambat membayar angsurannya dilapangan, diserahkan kepada pihak yang di beri kuasa untuk melakukan penarikan, dengan cara yang diberi kuasa bisa melakukan penarikan sendiri atau bisa juga menyerahkan kepada orang lain sehingga kendaraan dapat ditarik dari pihak debitur sedangkan tempat penarikan bisa dilakukan dirumahnya atau dimanapun kendaraan tersebut ditemukan.

6 Bahwa dalam melakukan penarikan mobil Suzuki APV Nopol R 8753 JB milik Saksi-1, Saksi tidak tahu kalau Saksi-5 telah melibatkan Terdakwa karena sepengetahuan Saksi untuk anggota TNI tidak diperbolehkan dilibatkan untuk melakukan penarikan kendaraan yang mengalami keterlambatan pembayaran angsurannya.

7 Bahwa sepengetahuan Saksi saat Terdakwa diajak oleh Saksi-5 melakukan penarikan atas mobil Suzuki APV Nopol : R 8753 JB milik Saksi-1, tidak dibekali surat kuasa

penarikan dari PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Purwokerto karena yang diberi surat kuasa untuk melakukan penarikan atas mobil milik Saksi-1 adalah Sdr. Puji Widodo (Saksi-4) selaku karyawan tidak tetap (eksternal) PT Adira Finance.

8 Bahwa Jasa penarikan kendaraan Suzuki APV Nopol : R 8752 JB milik Saksi-1 yang telah dikeluarkan oleh PT Adira Finance kepada Saksi-4 adalah sebesar RP. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) sedangkan untuk jasa Terdakwa dan Saksi-5 PT . Adira finance tidak memberikan, namun apabila Saksi-4 memberikan jasa kepada Terdakwa dan Saksi-5, dalam hal ini Saksi tidak tahu.



9 Bahwa sistem pembayaran penarikan kendaraan yang berhasil ditarik oleh PT Adira Finance berdasarkan kasusnya, jika kendaraan nasabah yang menunggak angsuran dapat ditarik maka pihak yang diberi kuasa akan mendapatkan jasa antara Rp. 5.000.000,- s/d 15.000.000,- tergantung kasusnya, sehingga apabila yang diberi kuasa melakukan penarikan adalah Saksi-4 kemudian Saksi-4 meminta tolong orang lain untuk membantu melakukan penarikan kendaraan maka jasa yang diberikan PT Adira Finance akan dibagi kepada orang yang membantu sedangkan besar kecilnya pembagian uang penarikan tergantung kesepakatan dari Saksi- 4 dengan orang yang membantu melakukan penarikan.--

10 Bahwa Saksi tidak tahu pada saat Terdakwa dan Saksi-5 melakukan penarikan mobil susuki APV Nopol : R 8753 JB milik Saksi-1 adalah dengan alasan akan diselesaikan di Polres Banyumas dan Saksi juga tidak tahu Saksi-1 diturunkan dari mobil miliknya kemudian oleh Terdakwa ditinggalkan di terminal Bus Wangon tanpa alasan yang jelas.

11 Bahwa mobil Suzuki APV Nopol : R 8753 JB warna hitam milik Saksi-1 setelah ditarik oleh Terdakwa dan Saksi-5, sejak hari Jum'at tanggal 7 September 2012 pagi telah diserahkan oleh Saksi-4 kepada PT. Adira Finance Purwokerto Cabang Purwokerto.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

SAKSI-4 :

Nama lengkap : PUJI WIDODO.

Pekerjaan : Swasta.



putusan.mahkamahagung.go.id : Banyumas, 12 Juni 1967.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal : Jl. Tambak Batu IV RT 003 Rw. 008 Desa
Karang pucung Kec. Purwokerto Selatan
Kab. Banyumas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdr. Bagus Agung Wibowo (Saksi-5) namun antara Saksi dengan Terdakwa dan Saksi-5 tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada bulan September 2012 Saksi telah menerima Surat Kuasa Penarikan atas kendaraan Suzuki APV Nopol : R 8753 JB milik Sdr. Rasun (Saksi-1) dari PT Adira Finance Purwokerto, selanjutnya Saksi mencari informasi untuk menemukan alamat Saksi-1 setelah ketemu alamat Saksi-1 selanjutnya Saksi berulang kali menemui Saksi-1 namun tidak pernah bertemu, selanjutnya Saksi minta bantuan kepada Saksi-5 untuk melakukan penarikan mobil Suzuki APV Nopol : R 8753 JB milik Saksi-1.
- 3 Bahwa setelah menerima surat kuasa dari Saksi, pada tanggal 5 September 2012 Saksi-5 berhasil menarik mobil Suzuki APV Nopol : R 8753 JB milik Saksi-1 kemudian kendaraan tersebut diserahkan kepada Saksi di SPBU Tanjung, Kel. Tanjung Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas dan saat melakukan penarikan mobil milik Saksi-1, Saksi-5 mengajak Terdakwa yang berpakaian dinas loreng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa setelah kendaraan Suzuki APV diserahkan

kepada Saksi kemudian Saksi memberikan fee atau uang jasa kepada Saksi-5 sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima

ratus ribu rupiah) namun Saksi tidak tahu berapa Saksi-5 memberikan uang jasa kepada Terdakwa karena yang saya mintai bantuan untuk melakukan penarikan atas mobil milik Saksi-1 adalah Saksi-5 bukan Terdakwa.

- 5 Bahwa dalam setiap melakukan penarikan kendaraan yang angsurannya mengalami keterlambatan pihak PT Adira Finance tidak memperbolehkan melibatkan anggota TNI sedangkan pada saat Saksi-5 melakukan penarikan mobil milik Saksi-1 telah melibatkan Terdakwa adalah tanpa sepengetahuan Saksi.
- 6 Bahwa Saksi tidak tahu cara Saksi-5 dan Terdakwa melakukan penarikan mobil Suzuki APV Nopol : R 8753 JB dari tangan Saksi-1 karena tahu mobil tersebut sudah diserahkan kepada Saksi di SPBU Tanjung daerah Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, yang saat itu Saksi-5 bersama dengan Terdakwa.
- 7 Bahwa mobil Suzuki APV Nopol : R 8753 JB yang ditarik dari Saksi-1 tersebut pada tanggal 7 September 2012 telah Saksi serahkan PT Addira Finance Cabang Purwokerto.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : AGUNG WIBOWO.
Pekerjaan : Karyawan Eksternal PT Adira Finance.
Tempat/Tgl.lahir : Magelang, 24 Oktober 1974.
Jenis Kelamin : Laki-laki.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal : Perum Griya Satria Mandalatama Rt 002 Rw.
05, Karnglewas Kec. Purwokerto Barat
Banyumas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 sedangkan dengan Sdr. Rasun (Saksi-1) kenal sejak tanggal 5 September 2012 saat Saksi melakukan penarikan atas 1 (Satu unit) mobil Suzuki APV nopol : R 8753 JB milik Saksi-1 dirumahnya, namun antara Saksi dengan Terdakwa maupun dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga atau famili.--
2. Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan external PT Adira Finance cabang Purwokerto sejak tahun 2005 sedangkan tugas Saksi adalah menangani nasabah yang mengalami keterlambatan angsuran 3 (tiga) bulan keatas.
3. Bahwa pada tanggal 5 September 2012 Saksi dimintai bantuan oleh Saksi-4 untuk melakukan penarikan atas 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Nopol : R 8753 JB milik Saksi-1, selanjutnya sekira pukul 08.00 Saksi berangkat dengan mengendarai mobil Daihatzu Terios Nopol : R 9451 QT menuju rumah Saksi-1 di Desa Bojong, Karangnganten, Kab. Cilacap.
4. Bahwa sesampainya di Desa Jeruk Legi, Banyumas Saksi menghubungi Terdakwa untuk diajak menarik mobil milik Saksi-1 yang terlambat pembayaran angsurannya kepada PT Adira Finance dan atas ajakan dari Saksi tersebut Terdakwa bersedia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya Saksi menjemput Terdakwa dikantornya

kemudian pergi bersama menuju rumah Saksi-1, sesampainya di rumah Saksi-1 Saksi melihat kendaraan Suzuki APV warna hitam dengan dipasang nomor plat palsu oleh Saksi-1 namun Saksi lupa nopolnya.

5 Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa dan Saksi adalah petugas dari PT Adira Finance cabang Purwokerto yang diberi tugas untuk menarik kendaraan Suzuki APV warna hitam Nopol : R 8753 JB milik Saksi-1 karena telah menunggak angsuran selama 3 (Tiga) bulan dan Saksi-1 mengakui telah terlambat membayar angsurannya serta bersedia ikut menyelesaikan permasalahan di PT. Adira Finance dan telah menyerahkan STNK serta menandatangani surat Berita Acara penyerahan kendaraan kepada Saksi.

6 Bahwa kemudian Saksi-1 dan Terdakwa naik kendaraan Suzuki APV sedangkan Saksi mengendarai kendaraan Daihatsu Terios beriringan menuju PT. Adira Finance Purwokerto, semula Saksi dan Terdakwa mengajak Saksi-1 ikut ke Polres namun tidak jadi dan mengajak Saksi-1 ke PT Adira namun karena Saksi-1 tidak punya uang untuk membayar angsuran sesampainya di Terminal bus Wangon Saksi-1 minta turun karena tidak membawa uang untuk ongkos pulang kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) untuk ongkos pulang, setelah itu Saksi dan Terdakwa langsung menuju PT. Adira Finance untuk menyerahkan kendaraan Suzuki APV Nopol : R 8753 JB milik Saksi-1 kepada Saksi-4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah berhasil melakukan penarikan kendaraan Suzuki APV Nopol : R 8753 JB , Saksi mendapatkan uang jasa dari Saksi-4 sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut dibagi dengan rincian : Saksi mendapat bagian sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), Anggota Polres Banyumas yang menginformasikan keberadaan mobil mendapat bagian RP . 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk inorman mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. . 1.000.000,- (Satu juta rupiah).

8 Bahwa saat Saksi melakukan penarikan mobil Suzuki APV Nopol : R 8753 JB membawa Surat Kuasa Penarikan dari PT Adira Finance cabang Purwokerto atas nama Sdr. Puji Widodo (Saksi-4) sedangkan Terdakwa tidak dibekali Surat kuasa Penarikan.

9 Bahwa pada saat bertemu dengan Saksi-1 untuk melakukan penarikan mobil Suzuki APV Nopol : R 8753 JB milik Saksi-1, Saksi tidak pernah mengatakan akan diselesaikan di Polres Banyumas akan tetapi akan diselesaikan di PT. Adira Finance namun saat sampai diterminal bus Wangon Saksi-1 minta turun dari mobil karena tidak membawa uang. Sedangkan mobil Suzuki APV Nopol R 8753 JB milik Saksi-1 sekarang berada di PT. Adira Finance cabang Purwokerto.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan serluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :



pBuisan. Tanaka mahaguru menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1996/1997 melalui

6 Bahwa setelah diperjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa mobil akan dibawa ke PT Adira Finance, namun Saksi-1 tidak membawa uang untuk membayar angsurannya, sehingga Saksi-1 memutuskan untuk turun di terminal bus Wangon untuk



23

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 3003/sk/2012/SK. Saksi-1 minta uang untuk naik bus, kemudian Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) untuk ongkos pulang dan satu bungkus rokok, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi-5 menuju daerah Purwokerto.-

- 7 Bahwa sesampainya di kelurahan Tanjung, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas tepatnya di sebuah SPBU Tanjung, Terdakwa dan Saksi-5 menghentikan mobil yang dikemudikan dan kemudian turun dari mobil, tidak lama kemudian datang Sdr. Puji Widodo (Saksi-4) menemui Terdakwa dan Saksi-4 selanjutnya oleh Saksi-4 mobil Suzuki APV Nopol : R 8753 JB milik Saksi-1 tersebut diserahkan kepada Saksi-5, setelah menyerahkan mobil Suzuki APV Nopol : R 8753 JB milik Saksi-1 kemudian Terdakwa diantar pulang dengan menggunakan mobil milik Saksi-5 dan didalam perjalanan pulang tersebut Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) oleh Saksi-5. namun Terdakwa minta tambah sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) untuk beli rokok, selanjutnya Terdakwa diantar sampai di Asrama Yonif 405/ SK Wangon.
- 8 Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT. Adira Finance Cabang Purwokerto dan saat melakukan penarikan mobil Suzuki APV Nopol : R 8753 JB milik Saksi-1 tidak dilengkapi dengan Surat Kuasa Penarikan dari PT Adira Finance karena Terdakwa hanya diajak oleh Saksi-5 dan dijanjikan oleh Saksi-5 apabila berhasil menarik mobil Suzuki APV Nopol : R 8753 JB milik Saksi-1 akan diberi imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- 9 Bahwa mobil Suzuki APV Nopol : R 8753 JB milik Saksi-1 tersebut ditarik oleh PT. Adira Finance karena Saksi-1 menunggak angsuran selama 3 bulan kepada PT Adira Finance Cabang Purwokerto dan mobil tersebut menurut keterangan Saksi-5 kepada Terdakwa telah diserahkan kepada PT Adira Finance cabang Purwokerto.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy surat Dandepom IV/1 Purwokerto nomor : B/589/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) eksemplar surat dari PT Adira No. 1/LGL/X/2012

tanggal 17 Oktober 2012.

- 1 (satu) eksemplar surat kuasa penarikan nomor : 0404.12.C.07881.
- 2 (dua) lembar foto copy mobil Suzuki APV Nopol : R8753 JB.
- Berita Acara serah Terima Kendaraan Bermotor tanggal 7 September 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian unsur dakwaan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1886/1997 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 3197014081010277 kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan infantri di Dodiklatpur Klaten, setelah lulus ditugaskan di Yonif 405/SK Wangon dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam dinas aktif dengan pangkat terakhir Kopda.

2. Bahwa benar Terdakwa sejak tahun 2003 telah berkenalan dengan Sdr. Agung Wibowo (Saksi-5) alias Bagus karyawan eksternal PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Purwokerto yang bertugas sebagai eksekutor penarikan atas barang barang /kendaraan nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran sedangkan dengan Sdr. Rasun (Saksi-1) kenal sejak tanggal 5 September 2012 saat Terdakwa datang kerumahnya untuk melakukan penarikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id Suzuki APV Nopol : R 8753 JB milik Saksi-1, namun antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-5 tersebut tidak ada hubungan keluarga atau famili.

- 3 Bahwa benar pada bulan April 2012 Saksi-1 telah menandatangani perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan Hak Milik Secara Fidusia atas 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Nopol R 8753 JB dengan PT Adira Dinamika Multi Finance Cab. Purwokerto seharga Rp. 129.711.534,- (Seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) dalam jangka waktu kredit selama 4 (empat) tahun dengan angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 3.761.000,- (Tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- 4 Bahwa benar setelah menandatangani perjanjian akad kredit dengan Pihak PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Purwokerto tersebut, Saksi-1 pada bulan Mei 2012 telah memenuhi kewajibannya membayar angsuran bulan pertama sebesar Rp. 3.761.000,- (Tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah), namun oleh karena Saksi -1 mengalami kesulitan ekonomi kemudian sejak bulan Juni 2012 sampai dengan bulan September 2012 atau selama 3 (tiga) bulan Saksi-1 tidak dapat memenuhi kewajiban membayar angsuran kepada PT Adira Dinamika Multi Finance cabang Purwokerto selaku kreditur.
- 5 Bahwa benar setelah 3 (Tiga) bulan Saksi-1 tidak memenuhi kewajibannya kepada PT Adira Dinamika Multi Finance, selanjutnya Sdr. R. Wahyu Wahono selaku kepala cabang PT Adira Dinamika Multi Finance memberikan Surat Kuasa Penarikan nomor : 0404.12.C.07881 tanggal 5 September 2012 .kepada Sdr. Puji Widodo (Saksi-4) selaku karyawan eksternal PT Adira Dinamika Multi Finance cabang Purwokerto untuk melakukan penarikan atas 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Nopol : R 8753 JB milik Saksi-1.



- 6 Bahwa benar setelah menerima surat kuasa penarikan dari kepala cabang PT Adira Dinamika Multi Finance, selanjutnya Saksi-4 minta bantuan kepada Sdr. Agung Wibowo (Saksi-5) selaku karyawan eksternal untuk melakukan penarikan atas 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Nopol : R 8753 JB milik Saksi-1 dengan memberikan biaya penarikan kepada Saksi-5 sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya dengan berbekal Surat Kuasa Penarikan atas nama Saksi-4 tersebut, Saksi-5 pada tanggal 5 September 2012 sekira pukul 08.00 dengan mengendarai mobil daihatsu Terios warna putih Nopol : R 9451 QT berangkat dari PT Adira Dinamika Multi Finance Purwokerto menuju rumah Saksi-1.
- 7 Bahwa benar sesampainya di Desa Jeruk Legi, Banyumas, Saksi-5 menghubungi Terdakwa untuk diajak menarik mobil suzuki APV Nopol : R 8753 JB milik Saksi-1 dengan perjanjian Terdakwa akan diberi uang jasa sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dan atas ajakan Saksi-5 tersebut Terdakwa menyanggupinya kemudian Saksi-5 menjemput Terdakwa di Asrama Yonif 405/SK Wangon kemudian dengan berpakaian dinas PDL Loreng lengkap Terdakwa dan Saksi-5 pergi bersama menuju rumah Saksi-1 di Dusun Sidasari RT 07/04 Kel. Kubangkangkung, Kec. Kawunganten, Kab. Cilacap, Jawa Tengah.
- 8 Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi-5 sampai di rumah Saksi-1, setelah bertemu dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa dan Saksi-5 adalah petugas dari PT Adira Dinamika Multi Finance cabang Purwokerto yang diberi kuasa untuk menarik 1 (satu) unit mobil suzuki APV warna hitam Nopol : R 8753 JB milik Saksi-1 karena Saksi-1 tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran selama 3 (Tiga) bulan kepada PT Adira Dinamika Multi Finance cabang Purwokerto selaku kreditur



putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa dan Saksi-5 mengajak Saksi-1 untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di Polres Banyumas.

9 Bahwa benar atas penjelasan dan ajakan dari Terdakwa dan Saksi-5 tersebut, Saksi-1 percaya bahwa Terdakwa dan Saksi-5 adalah pihak yang diberi kuasa oleh PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Purwokerto untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet mobil Suzuki APV Nopol R 8753 JB miliknya, sehingga Saksi-1 tergerak hatinya mengikuti ajakan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahannya di Polres Banyumas, selanjutnya Saksi-1 bersama dengan Terdakwa dengan mengendarai Mobil Suzuki APV Nopol : R 8753 JB milik Saksi-1 sedangkan Saksi-5 mengendarai mobilnya sendiri meninggalkan rumah Saksi-1 seolah olah akan mengajak Saksi-1 ke Polres Banyumas, namun sesampainya di terminal bus Wangon Terdakwa menghentikan mobilnya setelah berhenti Saksi-5 juga menghentikan mobilnya, kemudian Saksi-5 mendekati Saksi-1 dan memaksa Saksi-1 untuk menyerahkan kunci kontak serta STNK mobil Suzuki APV Nopol : R 8753 JB kepada Saksi-5, namun Saksi-1 tidak mau menyerahkan kepada Saksi-5 karena sesuai kesepakatan awal akan diselesaikan di Polres Banyumas.

10 Bahwa benar setelah melihat Saksi-1 tidak mau menyerahkan kunci mobil berikut STNKnya kepada Saksi-5, selanjutnya Terdakwa berusaha meyakinkan kepada Saksi-1 dengan mengatakan : **“Serahkan saja mobilnya nanti saya bantu”** dan atas ucapan Terdakwa tersebut Saksi-1 bertambah yakin bahwa Terdakwa benar benar akan membantu Saksi-1 menyelesaikan permasalahan dengan PT Adira Dinamika Multi Finance di Polres Banyumas, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan kunci kontak berikut STNKnya kepada Terdakwa, namun setelah Saksi-1 menyerahkan kunci kontak berikut STNKnya kepada Terdakwa ternyata Saksi-1 tidak diajak ke Polres Banyumas, akan tetapi dengan cara paksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diturunkan dari mobil oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 diberi uang untuk ongkos pulang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa.

11 Bahwa benar mobil Suzuki APV Nopol: R 8753 JB berikut STNK nya Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 membawa mobil milik Saksi-1 daerah Tanjung, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas sesampainya di sebuah SPBU Tanjung kemudian mobil tersebut oleh Terdakwa dan Saksi-5 diserahkan kepada Saksi-4 selaku pihak yang menerima Surat Kuasa Penarikan dari PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Purwokerto, kemudian Saksi-4 memberikan uang jasa penarikan kepada Saksi-5 sebesar RP. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan uang jasa dari Saksi-5 sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) sesuai perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi-5.

12 Bahwa benar sesuai kesepakatan antara Saksi-1 dengan pihak PT Adira Dinamika Multi Finace yang dituangkan dalam perjanjian kredit apabila pihak debitur menunggak angsuran selama 2 (dua bulan) maka mobil akan ditarik oleh pihak PT Adira Dinamika Multi Finace, dan dalam kejadian ini Saksi-1 telah menunggak kredit selama 6 (enam) bulan sehingga sudah seharusnya Saksi-1 menyerahkan mobil suzuki APV Nopol : R 8753 JB kepada pihak PT Adira Dinamika Multi Finace.

13 Bahwa benar tindakan Terdakwa yang telah menemani Saksi-5 menarik mobil dari Saksi-1 tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku karena sebenarnya yang membawa surat kuasa dari PT Adira Dinamika Multi Finace untuk menarik mobil adalah Saksi-5 sedangkan Terdakwa hanya menemani saja, dan tindakan Saksi-5 untuk menarik mobil yang menunggak pembayarannya adalah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara Saksi-1 dengan pihak PT Adira Dinamika Multi Finace.



29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keterbuktian unsur sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutannya, Majelis akan membuktikan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwa oleh Oditur Militer dalam Dakwaan disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : *“Barang siapa”*.

Unsur Kedua : *“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”*.-

Unsur Ketiga : *“Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”*.

Unsur keempat : *“Dilakukan secara bersama-sama”*

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : *“Barang siapa”*

Bahwa yang di maksud dengan “barang siapa” di dalam KUHP adalah siapa saja yaitu setiap orang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Menurut KUHPM pasal 52 bahwa barang siapa adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer, termasuk Terdakwa sebagai Militer TNI AD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mempertanggungjawabkan keterangan para Saksi serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1886/1997 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31970140810277 kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan infantri di Dodiklatpur Klaten, setelah lulus ditugaskan di Yonif 405/SK Wangon dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam dinas aktif dengan pangkat terakhir Kopda.
2. Bahwa berdasarkan skepera No. 17/VI/2013 bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Adi Widayat, Kopda Nrp. 31970140810277
3. Bahwa benar terdakwa sebagai anggota TNI AD adalah juga sebagai warga negara RI, sebagai subyek hukum Indonesia dan tunduk kepada ketentuan hukum yang berlaku termasuk KUHP.

Dengan demikian Majelis berpendapat Bahwa unsur ke satu "**barang siapa**" telah terpenuhi.

Unsur kedua "***Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum***".

Kata-kata "***dengan maksud***" adalah merupakan pengganti kata "***dengan sengaja***" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku. Dengan sengaja berarti pelaku menginsyafi dan menyadari perbuatan yang dilakukan serta menghendaki akibat yang terjadi.

Yang dimaksud diri sendiri adalah diri si Terdakwa sebagai pelaku, sedngkan orang lain berarti bukan Terdakwa tetapi karena perbuatan Terdakwa inilah orang lain mendapatkan keuntungan.

Yang dimaksud dengan Secara melawan hukum adalah bertentangan hukum yang berlaku di masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tahun 2003 telah berkenalan dengan Sdr. Agung Wibowo (Saksi-5) alias Bagus karyawan eksternal PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Purwokerto yang bertugas sebagai eksekutor penarikan atas barang barang /kendaraan nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran sedangkan dengan Sdr. Rasun (Saksi-1) kenal sejak tanggal 5 September 2012 saat Terdakwa datang kerumahnya untuk melakukan penarikan mobil Suzuki APV Nopol : R 8753 JB milik Saksi-1, namun antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-5 tersebut tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2 Bahwa benar pada bulan April 2012 Saksi-1 telah menandatangani perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan Hak Milik Secara Fidusia atas 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Nopol R 8753 JB dengan PT Adira Dinamika Multi Finance Cab. Purwokerto seharga Rp. 129.711.534,- (Seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) dalam jangka waktu kredit selama 4 (empat) tahun dengan angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 3.761.000,- (Tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).

3 Bahwa benar setelah menandatangani perjanjian akad kredit dengan Pihak PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Purwokerto tersebut, Saksi-1 pada bulan Mei 2012 telah memenuhi kewajibannya membayar angsuran bulan pertama sebesar Rp. 3.761.000,- (Tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah), namun oleh karena Saksi -1 mengalami kesulitan ekonomi kemudian sejak bulan Juni 2012 sampai dengan bulan September 2012 atau selama 3 (tiga) bulan Saksi-1 tidak dapat memenuhi kewajiban membayar angsuran kepada PT Adira Dinamika Multi Finance cabang Purwokerto selaku kreditur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa benar setelah 3 (Tiga) bulan Saksi-1 tidak memenuhi kewajibannya kepada PT Adira Dinamika Multi Finance, selanjutnya Sdr. R. Wahyu Wahono selaku kepala cabang PT Adira Dinamika Multi Finance memberikan Surat Kuasa Penarikan nomor : 0404.12.C.07881 tanggal 5 September 2012 .kepada Sdr. Puji Widodo (Saksi-4) selaku karyawan eksternal PT Adira Dinamika Multi Finance cabang Purwokerto untuk melakukan penarikan atas 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Nopol : R 8753 JB milik Saksi-1.
- 5 Bahwa benar setelah menerima surat kuasa penarikan dari kepala cabang PT Adira Dinamika Multi Finance, selanjutnya Saksi-4 minta bantuan kepada Sdr. Agung Wibowo (Saksi-5) selaku karyawan eksternal untuk melakukan penarikan atas 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Nopol : R 8753 JB milik Saksi-1 dengan memberikan biaya penarikan kepada Saksi-5 sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya dengan berbekal Surat Kuasa Penarikan atas nama Saksi-4 tersebut, Saksi-5 pada tanggal 5 September 2012 sekira pukul 08.00 dengan mengendarai mobil daihatsu Terios warna putih Nopol : R 9451 QT berangkat dari PT Adira Dinamika Multi Finance Purwokerto menuju rumah Saksi-1.
- 6 Bahwa benar sesampainya di Desa Jeruk Legi, Banyumas, Saksi-5 menghubungi Terdakwa untuk diajak menarik mobil suzuki APV Nopol : R 8753 JB milik Saksi-1 dengan perjanjian Terdakwa akan diberi uang jasa sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dan atas ajakan Saksi-5 tersebut Terdakwa menyanggupinya kemudian Saksi-5 menjemput Terdakwa di Asrama Yonif 405/SK Wagon kemudian dengan berpakaian dinas PDL Loreng lengkap Terdakwa dan Saksi-5 pergi bersama menuju rumah Saksi-1 di Dusun Sidasari RT 07/04 Kel. Kubangkangkung, Kec. Kawunganten, Kab. Cilacap, Jawa Tengah.



Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi-5 sampai di rumah Saksi-1, setelah bertemu dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa dan Saksi-5 adalah petugas dari PT Adira Dinamika Multi Finance cabang Purwokerto yang diberi kuasa untuk menarik 1 (satu) unit mobil suzuki APV warna hitam Nopol : R 8753 JB milik Saksi-1 karena Saksi-1 tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran selama 3 (Tiga) bulan kepada PT Adira Dinamika Multi Finance cabang Purwokerto selaku kreditur selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 mengajak Saksi-1 untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di Polres Banyumas.

- 8 Bahwa benar atas penjelasan dan ajakan dari Terdakwa dan Saksi-5 tersebut, Saksi-1 percaya bahwa Terdakwa dan Saksi-5 adalah pihak yang diberi kuasa oleh PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Purwokerto untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet mobil Suzuki APV Nopol R 8753 JB miliknya, sehingga Saksi-1 tergerak hatinya mengikuti ajakan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahannya di Polres Banyumas, selanjutnya Saksi-1 bersama dengan Terdakwa dengan mengendarai Mobil Suzuki APV Nopol : R 8753 JB milik Saksi-1 sedangkan Saksi-5 mengendarai mobilnya sendiri meninggalkan rumah Saksi-1 seolah olah akan mengajak Saksi-1 ke Polres Banyumas, namun sesampainya di terminal bus Wangon Terdakwa menghentikan mobilnya setelah berhenti Saksi-5 juga menghentikan mobilnya, kemudian Saksi-5 mendekati Saksi-1 dan memaksa Saksi-1 untuk menyerahkan kunci kontak serta STNK mobil Suzuki APV Nopol : R 8753 JB kepada Saksi-5, namun Saksi-1 tidak mau menyerahkan kepada Saksi-5 karena sesuai kesepakatan awal akan diselesaikan di Polres Banyumas.
- 9 Bahwa benar setelah melihat Saksi-1 tidak mau menyerahkan kunci mobil berikut STNKnya kepada Saksi-5, selanjutnya Terdakwa berusaha meyakinkan kepada Saksi-1 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengatakan : **“Serahkan saja mobilnya nanti saya bantu”**

dan atas ucapan Terdakwa tersebut Saksi-1 bertambah yakin bahwa Terdakwa benar benar akan membantu Saksi-1 menyelesaikan permasalahan dengan PT Adira Dinamika Multi Finance di Polres Banyumas, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan kunci kontak berikut STNKnya kepada Terdakwa, namun setelah Saksi-1 menyerahkan kunci kontak berikut STNKnya kepada Terdakwa ternyata Saksi-1 tidak diajak ke Polres Banyumas, akan tetapi dengan cara paksa Saksi-1 diturunkan dari mobil oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 diberi uang untuk ongkos pulang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa.

10 Bahwa benar mobil Suzuki APV Nopol: R 8753 JB berikut STNK nya Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 membawa mobil milik Saksi-1 daerah Tanjung, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas sesampainya di sebuah SPBU Tanjung kemudian mobil tersebut oleh Terdakwa dan Saksi-5 diserahkan kepada Saksi-4 selaku pihak yang menerima Surat Kuasa Penarikan dari PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Purwokerto, kemudian Saksi-4 memberikan uang jasa penarikan kepada Saksi-5 sebesar RP. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan uang jasa dari Saksi-5 sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) sesuai perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi-5.

11 Bahwa benar sesuai kesepakatan antara Saksi-1 dengan pihak PT Adira Dinamika Multi Finace yang dituangkan dalam perjanjian kredit apabila pihak debitur menunggak angsuran selam 2 (dua bulan) maka mobil akan ditarik oleh pihak PT Adira Dinamika Multi Finace, dan dalam kejadian ini Saksi-1 telah menunggak kredit selama 6 (enam) bulan sehingga sudah seharusnya Saksi-1 menyerahkan mobil suzuki APV Nopol : R 8753 JB kepada pihak PT Adira Dinamika Multi Finace.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Benar tindakan Terdakwa yang telah menemani Saksi-5 menarik mobil dari Saksi-1 tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku karena sebenarnya yang membawa surat kuasa dari PT Adira Dinamika Multi Finace untuk menarik mobil adalah Saksi-5 sedangkan Terdakwa hanya menemani saja, dan tindakan Saksi-5 untuk menarik mobil yang menunggak pembayarannya adalah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara Saksi-1 dengan pihak PT Adira Dinamika Multi Finace.

Dengan demikian unsur ke dua “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum “ tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kedua dari dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi maka Majelis tidak perlu membuktikan unsur selanjutnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa di dibebaskan dari segala dakwaan, tetapi tindakan Terdakwa tidak layak terjadi dalam kehidupan militer oleh karena itu perlu mengembalikan perkara ini kepada Papera untuk diselesaikan menurut saluran hukum disiplin.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bebas dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada majelis Hakim berupa:

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy surat Dandenpom IV/1 Purwokerto nomor : B/589/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012.
- 1 (satu) eksemplar surat dari PT Adira No. 1/LGL/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Eksemplar surat kuasa penarikan nomor : 0404.12.C.07881.

- 2 (dua) lembar foto copy mobil Suzuki APV Nopol : R8753 JB.
- Berita Acara serah Terima Kendaraan Bermotor tanggal 7 September 2012.

Perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 189 ayat (1) jo ayat (4) undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas bernama : Adi Widayat Kopda Nrp. 31970140810277 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

”Secara bersama-sama melakukan penipuan”

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Mengembalikan perkara tersebut kepada Papera untuk diselesaikan menurut saluran hukum disiplin Prajurit.
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy surat Dandenpom IV/1 Purwokerto nomor : B/589/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012.
- 1 (satu) eksemplar surat dari PT Adira No. 1/LGL/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012.
- 1 (satu) eksemplar surat kuasa penarikan nomor : 0404.12.C.07881.
- 2 (dua) lembar foto copy mobil Suzuki APV Nopol : R8753 JB.
- Berita Acara serah Terima Kendaraan Bermotor tanggal 7 September 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

/ Demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 37/2014 tanggal 12 Juni 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Warsono, SH NRP. 544975 sebagai Hakim Ketua serta Mayor Sus M.Idris, SH NRP. 524413 dan Mayor Chk Adeng, S.Ag., SH NRP.11980005390269 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Mayor Chk Sugiman, SH NRP. 508847, Panitera Peltu Sangadi, Bc.Hk NRP. 522954 dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Warsono, SH
Mayor Chk NRP. 544975

HAKIM ANGGOTA I

M. Idris, SH
Mayor Sus NRP.524413

HAKIM ANGGOTA II

Adeng, S.Ag., SH
Mayor Chk NRP.11980005390269

Panitera

Sangadi, Bc.Hk
Peltu NRP 522954

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)